

PENGUMUMAN

Nomor : 03/063/C-Mem/VII/2013

Tentang

Beasiswa Pendidikan / Studi Lanjut ke Jenjang Strata-2 Bagi karyawan Non Dosen setingkat Kepala Bagian dan Ijin Belajar Di Lingkungan Universitas Mercu Buana

-----o0o-----

Dalam rangka meningkatkan status pendidikan karyawan tetap non dosen di lingkungan Universitas Mercu Buana dan masih terdapatnya pejabat setingkat Kasubag yang belum meningkatkan status pendidikan minimal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 peraturan karyawan tahun 2011, maka disampaikan hal-hal berikut :

1. Kepada karyawan tetap non dosen yang melakukan aktifitas kuliah dengan **biaya sendiri** dan penyelenggaraan kegiatan perkuliahannya dilaksanakan di luar Universitas Mercu Buana, untuk segera melaporkan secara resmi kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia selambat-lambatnya **30 Agustus 2013 Pukul 16:00 WIB** untuk memperoleh Ijin Belajar dengan melampirkan :
 - (a) SK Pengangkatan yang dilegalisasi BSDM dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun;
 - (b) Melampirkan Ijazah SMU, Ijazah & Transkrip Nilai S1 yang dilegalisasi (cap basah);
 - (c) Memperoleh Rekomendasi atasan setingkat Direktur/ Kepala Biro/Pusat/Wakil Dekan/Wakil Direktur;
 - (d) Melampirkan Salinan KTP terbaru dan Kartu Keluarga;
 - (e) Memiliki disiplin kerja (kehadiran & keberadaan) minimal 95%;
 - (f) Mengisi Pakta Integritas bermaterai bahwa tidak melakukan aktivitas perkuliahan/studi pada jam kerja yang ditetapkan sesuai Pasal 12 peraturan karyawan;
 - (g) Memiliki IPK DP3K 3 (tiga) tahun terakhir minimal 4,00 ;
 - (h) Tidak dalam masa sanksi / Surat Peringatan/Teguran yang direkomendasikan Bagian Kinerja BSDM;
 - (i) Bersedia melakukan ikatan dinas sebagai karyawan tetap;
 - (j) Melampirkan laporan kegiatan perkuliahan yang telah ditempuh (mulai pengesahan KRS hingga peroleh nilai per semester);
 - (k) Program Studi yang ditempuh adalah berasal dari Universitas/ Sekolah Tinggi / Politeknik/Institut yang memiliki **Akreditasi BAN PT minimal B**;


2. Kepada karyawan non dosen setingkat kepala sub bagian yang belum melaksanakan pendidikan minimal sejak ditetapkannya Surat Pengangkatan pertama sebagai pejabat dilingkungan Universitas Mercu Buana dan tidak berkeinginan memenuhi syarat minimum pendidikan yaitu Strata-1 hingga per 30 Agustus 2013, maka Universitas Mercu Buana akan melakukan evaluasi kinerja dan memberlakukan Pasal 47 tentang Masa Jabatan dan peraturan lain yang ditetapkan oleh lembaga yaitu **mempertimbangkan jabatan strukturalnya atau merubah status menjadi Pjs**;

3. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor : 01/349/C-Skep/VII/2013 tentang beasiswa pendidikan/studi lanjut ke Jenjang strata-2 Bagi karyawan non dosen setingkat Kepala Bagian di lingkungan Universitas Mercu Buana, harus memenuhi persyaratan sesuai tabel berikut:

No.	INDIKATOR	PERSYARATAN	Dokumen Lampiran
1.	Masa kerja	Masa kerja 10 tahun	SK Pengangkatan yang dilegalisasi BSDM
2.	Ijazah	Ijazah & Transkrip S1	Ijazah dan Transkrip yang dilegalisasi basah
3.	Persetujuan	Memperoleh persetujuan Pimpinan	Rekomendasi atasan setingkat unit
4.	Usia Maksimal	47 tahun	Copy KTP dan kartu keluarga
5.	Disiplin Kerja	95%	Rata-rata 1 tahun disiplin kehadiran/waktu
6.	DP3K	IP DP3K minimal 4.00	DP3K 3 (tiga) tahun terakhir
7.	Sanksi	Tidak dalam masa sanksi / SP	Rekomendasi Kinerja BSDM
8.	Ikatan Dinas	Bersedia ikatan dinas	Surat pernyataan bersedia melakukan ikatan dinas sebagai karyawan tetap.
9.	Tes IQ	Minimal 110	Hasil Tes yang dikeluarkan lembaga yang ditunjuk Direktorat Sumber Daya
10.	Tes TPA	Memenuhi syarat unit	Hasil Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan Unit terkait
11.	Program studi	Magister Manajemen, Magister Akuntansi, Magister Komunikasi dan Magister Teknik Elektro	Form Permohonan Studi Lanjut (dari SDM)

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Juli 2013
Direktur Sumber Daya


Dra. Yuli Harwani, MM

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Direktur/Dekan
4. Para Kepala Biro/Pusat